

OPERATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI  
2026

KPTS 8 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG  
PENETAPAN OPERATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini dalam rangka mewujudkan sistem informasi manajemen keuangan yang terintegrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, perlu menetapkan Operator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Penetapan Operator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 15 Tahun 2024; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 45 Tahun 2013; Permenkeu No. 190/PMK.05/2012; Permenkeu No. 171/PMK.05/2021; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
  - Keputusan ini Menetapkan Operator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2026 serta perannya.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Januari 2026.
- Lampiran: 1 Halaman